



**PUTUSAN**

**Nomor 20 /Pid /2018/PT DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **TERDAKWA**

Tempat Lahir : Penduman

Umur atau Tanggal : 23 Tahun / 11 Agustus 1994  
Lahir

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Denpasar .

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Swasta

Kepada Terdakwa dilakukan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Januari 2018 s/d tanggal 20 Pebruari 2018 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Pebruari 2018 s/d tanggal 21 April 2018 ;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, D Edyanto M Silalahi,SH dan Kadek Aris Krisnamurti,SH Advokat Pengacara EDYANTO AND PARTNERS LAW OFFICE Alamat Jalan Pulau Moyo IX Nomor 3 Pedungan Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register No. 969/Daf/2018 tanggal 23 April 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 48/Pid B/2018/PN Dps tanggal 16 April 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg Perkara: PDM-0048/DENPA.KTB/01/2018 tanggal 11 Januari 2018 Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut:

### DAKWAAN

#### KESATU :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017, sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di semak-semak jalan Tegal Wangi, Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawa pada hari senin tanggal 13 Nopember 2017 pukul 16.30 wita terdakwa yang mengaku sebagai Driver Grab mengantar saksi korban WANITA yang berkewarganegaraan Turki dengan cara membonceng saksi korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol DK-3992-OQ menuju Restaurant Bali Budha, setibanya di Restaurant Bali Budha terdakwa menurunkan saksi korban lalu setelah menerima ongkos terdakwa pergi meninggalkan saksi korban, selanjutnya kurang lebih 45 menit saksi korban selesai makan lalu kembali memesan angkutan Grab dari Hand Phone, beberapa menit kemudian kembali terdakwa datang menjemput saksi korban dengan mengendarai sepeda motornya menaikan saksi korban ke atas sepeda motornya, saat itu saksi korban sempat terkejut namun akhirnya saksi mau naik sepeda motor terdakwa tersebut, dan mengantar ke tempat kos saksi korban di jalan Buana Sari No.88X Perum Jim,s Resident Jimbaran kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, dalam perjalanan terdakwa sempat berhenti di SPBU untuk mengisi BBM saat mengisi BBM saksi korban pergi ke toilet untuk buang air namun karena toiletnya kotor saksi korban tidak jadi buang air, kemudian saksi korban kembali menuju ke terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban agar duduk mendekat atau menempel dengan alasan bagian belakang sepeda motornya rusak dan terdakwa menurutinya lalu terdakwa dengan membonceng saksi korban jalan dengan laju sepeda motor berjalan pelan dan sempat saksi korban mengatakan dalam kondisi sakit kepada terdakwa, kemudian terdakwa berhenti untuk memakai celana jas hujan dan menawarkan jaket Grabnya untuk saksi korban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

namun ditolak oleh saksi korban dengan mengatakan agar segera diantar ke tempat kost saksi korban di jalan Buana Sari No.88X Perum Jim,s Resident Jimbaran kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung dan didalam perjalanan sempat terdakwa memegang paha kiri saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali sambil terdakwa berkata “dingin ya” namun saksi korban tidak curiga atas perbuatan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya kembali terdakwa melanjutkan perjalanan setibanya di simpang Mc Donald Jimbaran perasaan saksi korban sudah senang karena berfikir sudah dekat, kemudian terdakwa mengarahkan sepeda motornya menuju simpang kali Jimbaran selanjutnya terdakwa masuk ke jalan menuju hotel yang ada tebing-tebingnya, saat itu saksi korban sempat memberitahukan terdakwa bahwa ini bukan jalan menuju kosnya namun terdakwa mengatakan akan belok di depan sehingga kemudian saksi korban diam saja, ketika masuk kejalan yang belok kanan situasi sepi hujan gerimis banyak pohon-pohon kemudian terdakwa menghentikan motornya memarkir di tempat yang sepi, lalu terdakwa membuka helm, jas hujannya dan membuka celananya lalu saksi korban menangis mohon di antar ke kos saksi korban,lalu saksi korban terjatuh karena menginjak lumpur dan batu, lalu terdakwa membantu untuk bangun kembali, saat itulah tubuh saksi di peluk dan tangan saksi di pegang sambil berkata “ maaf ya, saya suka kamu, cantik sekali” lalu saksi korban menjawab saksi korban adalah muslim dan sudah tidak suci lagi, dengan maksud agar terdakwa tersebut mengurungkan niatnya, namun terdakwa tersebut katakan tidak apa, kemudian saksi korban mengatakan perlu ketoilet karena sakit perut , karena sudah tidak tahan lagi saksi korban buang air besar di depan terdakwa lalu terdakwa memberikan sesuatu untuk mengelap bekas kotorannya;
- Bahwa setelah terdakwa selesai buang air besar dengan posisi berdiri memakai celana pendek dan celana dalam saksi korban sampai saksi korban pasang kancing celananya kemudian terdakwa mendekati saksi korban lalu memegang kedua lengan saksi korban dengan kedua tangannya kemudian didorong sehingga saksi korban terjatuh kesamping kiri dengan posisi tengadah setelah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jatuh saksi korban ditindih sambil kedua tangan saksi korban dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa dengan kedua tangannya menyingkap baju saksi korban ke atas lalu menyingkap miniset dan bra saksi korban selanjutnya salah satu tangannya terdakwa membuka kancing celana saksi korban lalu dengan kedua tangannya terdakwa melepaskan celana saksi korban lalu dengan salah satu tangannya menarik celana dalam saksi korban hingga tersobek dan terlepas dari badan, saat itu merapatkan paha atau kakinya selanjutnya terdakwa dengan lidahnya menjilat payudara saksi korban dan 1 (satu) tangan terdakwa menyentuh atau meraba-raba puting payudara saksi korban, saat itu juga terdakwa berkali-kali berusaha memasukkan alat kelaminnya atau penisnya yang dalam keadaan ereksi ke vagina saksi korban karena penis terdakwa tidak bisa masuk ke vagina saksi korban lalu terdakwa memegang penisnya berupaya memasukkan alat kelaminnya atau penisnya ke vagina saksi korban sampai menyentuh bagian luar vagina saksi korban yang dilakukan sekira 1 (satu) menit saat itu penis terdakwa tidak masuk ke dalam vagina saksi korban karena saksi korban berontak dengan merapatkan paha atau kakinya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mencoba mencium bibir saksi korban namun saksi korban berontak dengan cara menutup bibir dengan tangan kemudian terdakwa meraba vagina saksi korban dengan tangannya, kemudian saksi korban memancing terdakwa dengan membuka bibir supaya terdakwa mencium saksi korban lagi dengan tujuan agar lidah terdakwa masuk ke dalam bibir saksi korban setelah masuk saksi korban akan gigit, kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban lalu lidah terdakwa masuk ke dalam mulut saksi korban lalu lidah terdakwa digigit sekeras-kerasnya kemudian terdakwa berontak berusaha melepaskan gigitan saksi korban dengan menarik lidahnya dengan posisi kedua tangannya ditanah kemudian saksi korban melepaskan gigitannya karena ada sesuatu masuk kemulutnya saksi korban lalu saksi korban meludahkannya atau mengeluarkannya dari mulut saksi korban, kemudian terdakwa mencekik dengan kedua tangannya sekitar 1 (satu) menit lalu saksi korban berusaha melepaskan cekikan terdakwa dengan mendorong

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

wajah terdakwa lalu terdakwa mengambil batu yang ada disebelahnya lalu memukul saksi korban dengan batunya tersebut kearah dahi saksi korban, lalu memukul kearah wajah saksi korban kemudian saksi korban berguling ke kiri sampai tengkurap dan menutup kepala saksi korban bagian belakang, terdakwa kembali memukul dengan batu mengenai bagian kepala saksi korban lalu terdakwa menjambak rambut saksi korban yang saat itu posisi saksi korban tengkurap, rambutnya ditarik ke atas, badan saksi korban ditekuk kemudian kepala saksi korban dibenturkan ke tanah sehingga dahi korban mengeluarkan darah, kemudian terdakwa melepaskan rambut saksi korban, saksi korban masih dalam posisi tengkurap tepat melakukan perlawanan dengan mengangkat tangannya kebelakang hendak mengambil penis terdakwa namun tidak berhasil selanjutnya terdakwa bangun mendekati motornya kemudian menghidupkan motornya dan jalan kearah selatan meninggalkan saksi korban, saat itu saksi korban juga bangun lalu bersembunyi di semak-semak untuk menghindari terdakwa;

- Selanjutnya saksi korban dalam keadaan bagian bawah tidak memakai celana pendek dan tidak memakai celana dalam, memakai baju kaos yang berlumuran darah berjalan kurang lebih 1 (satu) kilometer untuk mencari pertolongan kemudian bertemu dengan saksi PETRUS PATI HOLO, saksi YOSEPH KATODA, selanjutnya saksi korban ditolong dengan diberikan air putih untuk membersihkan tubuh saksi korban, dan juga diberikan kain sarung untuk menutupi bagian bawah tubuh saksi korban kemudian dengan menggunakan mobil saksi korban dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka-luka pada bagian kepala, leher, luka pada lengan, luka pada tangan, luka pada lutut kanan dan luka pada tungkai kiri bagian depan, dan untuk alat kelamin saksi korban tidak ditemukan luka-luka, pada selaput dara di temukan robekan sampai ke dasar sesuai dengan arah jarum jam 4 dan 8 di sekitar robekan tidak tampak kemerahan, tidak di temukan sel spermatozoa pada pemeriksaan hapusan dan bilasan liang senggama sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YR.02.03/XIV.4.4.7/590/2017 tanggal 17 Nopember 2017 dari Rumah Sakit

Umum Pusat Sanglah Denpasar dengan kesimpulan sebaga berikut :

- Pada korban perempuan berusia sekitar dua puluh tujuh tahun ini, tidak ditemukan tanda persetubuhan baru maupun lama. Ditemukan robekan lama selaput dara yang diakibatkan penetrasi tumpul. Ditemukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

**ATAU**

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017, sekira jam 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di semak-semak jalan Tegal Wangi, Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung atau tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar "*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" terhadap saksi korban NURGUL BOLAT, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawa pada hari senin tanggal 13 Nopember 2017 pukul 16.30 wita terdakwa yang mengaku sebagai Driver Grab mengantar saksi korban WANITA yang berkewarganegaraan Turki dengan cara membonceng saksi korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol DK-3992-OQ menuju Restaurant Bali Budha, setibanya di Restaurant Bali Budha terdakwa menurunkan saksi korban lalu setelah menerima ongkos terdakwa pergi meninggalkan saksi korban, selanjutnya kurang lebih 45 menit saksi korban selesai makan lalu kembali memesan angkutan Grab dari Hand Phone, beberapa menit kemudian kembali terdakwa datang menjemput saksi korban dengan mengendarai sepeda motornya menaikan saksi korban ke atas sepeda motornya, saat itu saksi korban sempat terkejut namun akhirnya saksi mau naik sepeda motor terdakwa tersebut, dan mengantar ke tempat kos saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban di jalan Buana Sari No.88X Perum Jim,s Resident Jimbaran kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, dalam perjalanan terdakwa sempat berhenti di SPBU untuk mengisi BBM saat mengisi BBM saksi korban pergi ke toilet untuk buang air namun karena toiletnya kotor saksi korban tidak jadi buang air, kemudian saksi korban kembali menuju ke terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban agar duduk mendekat atau menempel dengan alasan bagian belakang sepeda motornya rusak dan terdakwa menurutinya lalu terdakwa dengan membonceng saksi korban jalan dengan laju sepeda motor berjalan pelan dan sempat saksi korban mengatakan dalam kondisi sakit kepada terdakwa, kemudian terdakwa berhenti untuk memakai celana jas hujan dan menawarkan jaket Grabnya untuk saksi korban namun ditolak oleh saksi korban dengan mengatakan agar segera diantar ke tempat kost saksi korban di jalan Buana Sari No.88X Perum Jim,s Resident Jimbaran kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung dan didalam perjalanan sempat terdakwa memegang paha kiri saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali sambil terdakwa berkata “dingin ya” namun saksi korban tidak curiga atas perbuatan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya kembali terdakwa melanjutkan perjalanan setibanya di simpang Mc Donald Jimbaran perasaan saksi korban sudah senang karena berfikir sudah dekat, kemudian terdakwa mengarahkan sepeda motornya menuju simpang kali Jimbaran selanjutnya terdakwa masuk ke jalan menuju hotel yang ada tebing-tebingnya, saat itu saksi korban sempat memberitahukan terdakwa bahwa ini bukan jalan menuju kosnya namun terdakwa mengatakan akan belok di depan sehingga kemudian saksi korban diam saja, ketika masuk kejalan yang belok kanan situasi sepi hujan gerimis banyak pohon-pohon kemudian terdakwa menghentikan motornya memarkir di tempat yang sepi, lalu terdakwa membuka helm, jas hujannya dan membuka celananya lalu saksi korban menangis mohon di antar ke kos saksi korban,lalu saksi korban terjatuh karena menginjak lumpur dan batu, lalu terdakwa membantu untuk bangun kembali, saat itulah tubuh saksi di peluk dan tangan saksi di pegang sambil berkata “ maaf ya, saya suka kamu, cantik sekali” lalu saksi korban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjawab saksi korban adalah muslim dan sudah tidak suci lagi, dengan maksud agar terdakwa tersebut mengurungkan niatnya, namun terdakwa tersebut katakan tidak apa, kemudian saksi korban mengatakan perlu ketoilet karena sakit perut, karena sudah tidak tahan lagi saksi korban buang air besar di depan terdakwa lalu terdakwa memberikan sesuatu untuk mengelap bekas kotorannya;

- Bahwa setelah terdakwa selesai buang air besar dengan posisi berdiri memakai celana pendek dan celana dalam saksi korban sampai saksi korban pasang kancing celananya kemudian terdakwa mendekati saksi korban lalu memegang kedua lengan saksi korban dengan kedua tangannya kemudian didorong sehingga saksi korban terjatuh kesamping kiri dengan posisi tengadah setelah jatuh saksi korban ditindih sambil kedua tangan saksi korban dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa dengan kedua tangannya menyingkap baju saksi korban ke atas lalu menyingkap miniset dan bra saksi korban selanjutnya salah satu tangannya terdakwa membuka kancing celana saksi korban lalu dengan kedua tangannya terdakwa melepaskan celana saksi korban lalu dengan salah satu tangannya menarik celana dalam saksi korban hingga tersobek dan terlepas dari badan, saat itu merapatkan paha atau kakinya selanjutnya terdakwa dengan lidahnya menjilat payudara saksi korban dan 1 (satu) tangan terdakwa menyentuh atau meraba-raba puting payudara saksi korban, saat itu juga terdakwa berkali-kali berusaha memasukan alat kelaminnya atau penisnya yang dalam keadaan ereksi ke vagina saksi korban karena penis terdakwa tidak bisa masuk ke vagina saksi korban lalu terdakwa memegang penisnya berupaya memasukan alat kelaminnya atau penisnya ke vagina saksi korban sampai menyentuh bagian luar vagina saksi korban yang dilakukan sekira 1 (satu) menit saat itu penis terdakwa tidak masuk ke dalam vagina saksi korban karena saksi korban berontak dengan merapatkan paha atau kakinya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencoba mencium bibir saksi korban namun saksi korban berontak dengan cara menutup bibir dengan tangan kemudian terdakwa meraba vagina saksi korban dengan tangannya, kemudian saksi korban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memancing terdakwa dengan membuka bibir supaya terdakwa mencium saksi korban lagi dengan tujuan agar lidah terdakwa masuk ke dalam bibir saksi korban setelah masuk saksi korban akan gigit, kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban lalu lidah terdakwa masuk ke dalam mulut saksi korban lalu lidah terdakwa digigit sekeras-kerasnya kemudian terdakwa berontak berusaha melepaskan gigitan saksi korban dengan menarik lidahnya dengan posisi kedua tangannya ditanah kemudian saksi korban melepaskan gigitannya karena ada sesuatu masuk kemulutnya saksi korban lalu saksi korban meludahkannya atau mengeluarkannya dari mulut saksi korban, kemudian terdakwa mencekik dengan kedua tangannya sekitar 1 (satu) menit lalu saksi korban berusaha melepaskan cekikan terdakwa dengan mendorong wajah terdakwa lalu terdakwa mengambil batu yang ada disebelahnya lalu memukul saksi korban dengan batunya tersebut kearah dahi saksi korban, lalu memukul kearah wajah saksi korban kemudian saksi korban berguling ke kiri sampai tengkurap dan menutup kepala saksi korban bagian belakang, terdakwa kembali memukul dengan batu mengenai bagian kepala saksi korban lalu terdakwa menjambak rambut saksi korban yang saat itu posisi saksi korban tengkurap, rambutnya ditarik ke atas, badan saksi korban ditekuk kemudian kepala saksi korban dibenturkan ke tanah sehingga dahi korban mengeluarkan darah, kemudian terdakwa melepaskan rambut saksi korban, saksi korban masih dalam posisi tengkurap tepat melakukan perlawanan dengan mengangkat tangannya kebelakang hendak mengambil penis terdakwa namun tidak berhasil selanjutnya terdakwa bangun mendekati motornya kemudian menghidupkan motornya dan jalan kearah selatan meninggalkan saksi korban, saat itu saksi korban juga bangun lalu bersembunyi di semak-semak untuk menghindari terdakwa;

Selanjutnya saksi korban dalam keadaan bagian bawah tidak memakai celana pendek dan tidak memakai celana dalam, memakai baju kaos yang berlumuran darah berjalan kurang lebih 1 (satu) kilometer untuk mencari pertolongan kemudian bertemu dengan saksi PETRUS PATI HOLO, saksi YOSEPH KATODA, selanjutnya saksi korban ditolong dengan diberikan air putih untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membersihkan tubuh saksi korban, dan juga diberikan kain sarung untuk menutupi bagian bawah tubuh saksi korban kemudian dengan menggunakan mobil saksi korban dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka-luka pada bagian kepala, leher, luka pada lengan, luka pada tangan, luka pada lutut kanan dan luka pada tungkai kiri bagian depan, dan untuk alat kelamin saksi korban tidak ditemukan luka-luka, pada selaput dara di temukan robekan sampai ke dasar sesuai dengan arah jarum jam 4 dan 8 di sekitar robekan tidak tampak kemerahan, tidak di temukan sel spermatozoa pada pemeriksaan hapusan dan bilasan liang senggama sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/590/2017 tanggal 17 Nopember 2017 dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dengan kesimpulan sebaga berikut :
  - Pada korban perempuan berusia sekitar dua puluh tujuh tahun ini, tidak ditemukan tanda persetubuhan baru maupun lama. Ditemukan robekan lama selaput dara yang diakibatkan penetrasi tumpul. Ditemukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 289 KUHP ;

### ATAU

### KETIGA :

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017, sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di semak-semak jalan Tegal Wangi, Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar "*Dengan sengaja melakukan penganiayaan*" terhadap saksi korban WANITA perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawa pada hari senin tanggal 13 Nopember 2017 pukul 16.30 wita terdakwa yang mengaku sebagai Driver Grab mengantar saksi korban WANITA yang berkewarganegaraan Turki dengan cara membonceng saksi korban dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol DK-3992-OQ menuju Restaurant Bali Budha, setibanya di Restaurant Bali Budha terdakwa menurunkan saksi korban lalu setelah menerima ongkos terdakwa pergi meninggalkan saksi korban, selanjutnya kurang lebih 45 menit saksi korban selesai makan lalu kembali memesan angkutan Grab dari Hand Phone, beberapa menit kemudian kembali terdakwa datang menjemput saksi korban dengan mengendarai sepeda motornya menaiki saksi korban ke atas sepeda motornya, saat itu saksi korban sempat terkejut namun akhirnya saksi mau naik sepeda motor terdakwa tersebut, dan mengantar ke tempat kos saksi korban di jalan Buana Sari No.88X Perum Jim,s Resident Jimbaran kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, dalam perjalanan terdakwa sempat berhenti di SPBU untuk mengisi BBM saat mengisi BBM saksi korban pergi ke toilet untuk buang air namun karena toiletnya kotor saksi korban tidak jadi buang air, kemudian saksi korban kembali menuju ke terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban agar duduk mendekat atau menempel dengan alasan bagian belakang sepeda motornya rusak dan terdakwa menurutinya lalu terdakwa dengan membonceng saksi korban jalan dengan laju sepeda motor berjalan pelan dan sempat saksi korban mengatakan dalam kondisi sakit kepada terdakwa, kemudian terdakwa berhenti untuk memakai celana jas hujan dan menawarkan jaket Grabnya untuk saksi korban namun ditolak oleh saksi korban dengan mengatakan agar segera diantar ke tempat kost saksi korban di jalan Buana Sari No.88X Perum Jim,s Resident Jimbaran kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung dan didalam perjalanan sempat terdakwa memegang paha kiri saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali sambil terdakwa berkata “dingin ya” namun saksi korban tidak curiga atas perbuatan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya kembali terdakwa melanjutkan perjalanan setibanya di simpang Mc Donald Jimbaran perasaan saksi korban sudah senang karena berfikir sudah dekat, kemudian terdakwa mengarahkan sepeda motornya menuju simpang kali Jimbaran selanjutnya terdakwa masuk ke jalan menuju hotel yang ada tebing-tebingnya, saat itu saksi korban sempat memberitahu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa bahwa ini bukan jalan menuju kosnya namun terdakwa mengatakan akan belok di depan sehingga kemudian saksi korban diam saja, ketika masuk kejalan yang belok kanan situasi sepi hujan gerimis banyak pohon-pohon kemudian terdakwa menghentikan motornya memarkir di tempat yang sepi, lalu terdakwa membuka helm, jas hujannya dan membuka celananya lalu saksi korban menangis mohon di antar ke kos saksi korban,lalu saksi korban terjatuh karena menginjak lumpur dan batu, lalu terdakwa membantu untuk bangun kembali, saat itulah tubuh saksi di peluk dan tangan saksi di pegang sambil berkata “ maaf ya, saya suka kamu, cantik sekali” lalu saksi korban menjawab saksi korban adalah muslim dan sudah tidak suci lagi, dengan maksud agar terdakwa tersebut mengurungkan niatnya, namun terdakwa tersebut katakan tidak apa, kemudian saksi korban mengatakan perlu ketoilet karena sakit perut , karena sudah tidak tahan lagi saksi korban buang air besar di depan terdakwa lalu terdakwa memberikan sesuatu untuk mengelap bekas kotorannya;

- Bahwa setelah terdakwa selesai buang air besar dengan posisi berdiri memakai celana pendek dan celana dalam saksi korban sampai saksi korban pasang kancing celananya kemudian terdakwa mendekati saksi korban lalu memegang kedua lengan saksi korban dengan kedua tangannya kemudian didorong sehingga saksi korban terjatuh kesamping kiri dengan posisi tengadah setelah jatuh saksi korban ditindih sambil kedua tangan saksi korban dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa dengan kedua tangannya menyingkap baju saksi korban ke atas lalu menyingkap miniset dan bra saksi korban selanjutnya salah satu tangannya terdakwa membuka kancing celana saksi korban lalu dengan kedua tangannya terdakwa melepaskan celana saksi korban lalu dengan salah satu tangannya menarik celana dalam saksi korban hingga tersobek dan terlepas dari badan, saat itu merapatkan paha atau kakinya selanjutnya terdakwa dengan lidahnya menjilat payudara saksi korban dan 1 (satu) tangan terdakwa menyentuh atau meraba-raba puting payudara saksi korban, saat itu juga terdakwa berkali-kali berusaha memasukan alat kelaminnya atau penisnya yang dalam keadaan ereksi ke vagina saksi korban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena penis terdakwa tidak bisa masuk ke vagina saksi korban lalu terdakwa memegang penisnya berupaya memasukan alat kelaminnya atau penisnya ke vagina saksi korban sampai menyentuh bagian luar vagina saksi korban yang dilakukan sekira 1 (satu) menit saat itu penis terdakwa tidak masuk ke dalam vagina saksi korban karena saksi korban berontak dengan merapatkan paha atau kakinya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mencoba mencium bibir saksi korban namun saksi korban berontak dengan cara menutup bibir dengan tangan kemudian terdakwa meraba vagina saksi korban dengan tangannya, kemudian saksi korban memancing terdakwa dengan membuka bibir supaya terdakwa mencium saksi korban lagi dengan tujuan agar lidah terdakwa masuk ke dalam bibir saksi korban setelah masuk saksi korban akan gigit, kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban lalu lidah terdakwa masuk ke dalam mulut saksi korban lalu lidah terdakwa digigit sekeras-kerasnya kemudian terdakwa berontak berusaha melepaskan gigitan saksi korban dengan menarik lidahnya dengan posisi kedua tangannya ditanah kemudian saksi korban melepaskan gigitannya karena ada sesuatu masuk kemulutnya saksi korban lalu saksi korban meludahkannya atau mengeluarkannya dari mulut saksi korban, kemudian terdakwa mencekik dengan kedua tangannya sekitar 1 (satu) menit lalu saksi korban berusaha melepaskan cekikan terdakwa dengan mendorong wajah terdakwa lalu terdakwa mengambil batu yang ada disebelahnya lalu memukul saksi korban dengan batunya tersebut kearah dahi saksi korban, lalu memukul kearah wajah saksi korban kemudian saksi korban berguling ke kiri sampai tengkurap dan menutup kepala saksi korban bagian belakang, terdakwa kembali memukul dengan batu mengenai bagian kepala saksi korban lalu terdakwa menjambak rambut saksi korban yang saat itu posisi saksi korban tengkurap, rambutnya ditarik ke atas, badan saksi korban ditekuk kemudian kepala saksi korban dibenturkan ke tanah sehingga dahi korban mengeluarkan darah, kemudian terdakwa melepaskan rambut saksi korban, saksi korban masih dalam posisi tengkurap tepat melakukan perlawanan dengan mengangkat tangannya kebelakang hendak mengambil penis terdakwa namun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak berhasil selanjutnya terdakwa bangun mendekati motornya kemudian menghidupkan motornya dan jalan ke arah selatan meninggalkan saksi korban, saat itu saksi korban juga bangun lalu bersembunyi di semak-semak untuk menghindari terdakwa;

- Selanjutnya saksi korban dalam keadaan bagian bawah tidak memakai celana pendek dan tidak memakai celana dalam, memakai baju kaos yang berlumuran darah berjalan kurang lebih 1 (satu) kilometer untuk mencari pertolongan kemudian bertemu dengan saksi PETRUS PATI HOLO, saksi YOSEPH KATODA, selanjutnya saksi korban ditolong dengan diberikan air putih untuk membersihkan tubuh saksi korban, dan juga diberikan kain sarung untuk menutupi bagian bawah tubuh saksi korban kemudian dengan menggunakan mobil saksi korban dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka-luka pada bagian kepala, leher, luka pada lengan, luka pada tangan, luka pada lutut kanan dan luka pada tungkai kiri bagian depan, dan untuk alat kelamin saksi korban tidak ditemukan luka-luka, pada selaput dara di temukan robekan sampai ke dasar sesuai dengan arah jarum jam 4 dan 8 di sekitar robekan tidak tampak kemerahan, tidak di temukan sel spermatozoa pada pemeriksaan hapusan dan bilasan liang senggama sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/590/2017 tanggal 17 Nopember 2017 dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dengan kesimpulan sebaga berikut :
  - Pada korban perempuan berusia sekitar dua puluh tujuh tahun ini, tidak ditemukan tanda persetubuhan baru maupun lama. Ditemukan robekan lama selaput dara yang diakibatkan penetrasi tumpul. Ditemukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg Perk : PDM-0048/DENPA.KTB/01/2018 tanggal 2 April 2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “percobaan persetubuhan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam)** tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru.
  - 1 (satu) buah bra.
  - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna krem.
  - 1 (satu) buah mini set.
  - 1 (satu) buah celana dalam brenda warna hitam dalam keadaan robek.
  - 1 (satu) pasang kaos kaki warna putih.
  - 1 (satu) buah masker kain.
  - 1 (satu) buah helm warna hijau bertuliskan GRAB.
  - 1 (satu) pasang sepatu warna coklat.
  - 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam.
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru berikut ikat pinggang.
  - 1 (satu) buah baju kaos warna merah.
  - 1 (satu) buah celana dalam warna biru.
  - 1 (satu) buah jas hujan.
  - 3 (tiga) buah pecahan batu yang berisi noda darah.Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih no. Pol DK 3992 QQ dikembalikan kepada Terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan perkosaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru.
  - 1 (satu) buah bra.
  - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna krem.
  - 1 (satu) buah mini set.
  - 1 (satu) buah celana dalam brenda warna hitam dalam keadaan robek.
  - 1 (satu) pasang kaos kaki warna putih.
  - 1 (satu) buah masker kain.
  - 1 (satu) buah helm warna hijau bertuliskan GRAB.
  - 1 (satu) pasang sepatu warna coklat.
  - 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam.
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru berikut ikat pinggang.
  - 1 (satu) buah baju kaos warna merah.
  - 1 (satu) buah celana dalam warna biru.
  - 1 (satu) buah jas hujan.
  - 3 (tiga) buah pecahan batu yang berisi noda darah.Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih no. Pol DK 3992 QQ.Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 April 2018 sebagaimana ternyata dari akta Banding No. 11/Akta Pid/2018/PN Dps dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 April 2018.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 april 2018 dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2018.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding, maka Penuntut Umum pada tanggal 26 April 2018 dan Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2018 diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut melalui Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat hukum terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 23 April 2018, yang diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan surat tanda terima Nomor W.24-U1/2139/HK.01/05/2018 perihal susulan memori banding perkara pidana Nomor 48/Pid.B/2018/PN. Dps.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding dan kontra memori banding .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat hukum terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Putusan Perkara a quo, Pemohon banding telah mengajukan upaya Hukum banding melalui Kuasa Hukum Pada hari Senin tanggal 23 April 2018 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana tertuang dalam Akta permintaan banding No : 11/Akta Pid.B/2018/PN Dps.
2. Bahwa Adapun permohonan banding tersebut telah memenuhi dalam Pasal 233 ayat ( 2 ) kitab undang – undang Hukum acara pidana ( KUHAP ) yakni masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan untuk mengajukan banding mengingat keputusan Aquo di musyawarahkan dan diputus pada tanggal 9 April 2018 oleh karena itu upaya hukum banding ini wajib diterima sebelum kami mendalilkan pokok – pokok Argumentasi hukum yang menjadi dasar permohonan banding ini perlu kami kemukakan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K / SIP / 1973 yang menyatakan “Pemeriksaan tingkat banding yang seolah – olah seperti ditingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh pembanding adalah salah. Seharusnya pemeriksaan banding mengulangi pemeriksaan seluruhnya, baik mengenai fakta hukum maupun penerapan hukum.
3. Bahwa Selanjutnya upaya hukum banding merupakan suatu judicium Novum ( Pemeriksaan baru ) yang memberikan kewenangan Kepada Majelis Hakim Pengadilan tinggi untuk mendengar sendiri keterangan terdakwa, saksi atau Penuntut umum sekalipun, tentang hal – hal apa yang seharusnya ingin diketahui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mencari kebenaran materil, guna membuat dan menyusun sebuah pertimbangan hukum dalam memutus suatu perkara yang diajukan banding bahkan tidak tertutup kemungkinan pada Peradilan tingkat banding oleh Majelis Hakim Tinggi diajukan saksi, keterangan ahli atau alasan – alasan baru yang selain diungkapkan dalam persidangan tingkat pertama.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Untuk itu kami mohon Kepada Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara ini untuk mempelajari dan memeriksa secara menyeluruh menyangkut hal – hal yang berkaitan dengan proses beracara yang telah dilakukan pada Pengadilan Negeri Denpasar selanjutnya meliputi berita acara pemeriksaan disidang Pengadilan Negeri Denpasar, Putusan, berita acara pemeriksaan dari Penyidik, surat Dakwaan, surat tuntutan, Nota pembelaan ( Pledoi ) dan bukti – bukti yang dihadirkan. Maupun yang akan dihadirkan melalui memori banding ini Adapun hal – hal yang kami maksud untuk dipelajari dan diperiksa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyangkut Pasal 285 KUHP yang bunyinya sebagai berikut. Jo Pasal 53 ayat ( 1 ) KUHP dan subsider Pasal 351 ayat ( 1 ) KUHP adanya kelalaian dalam menerapkan Hukum acara. Dan/atau kekeliruan melaksanakan Hukum dan / atau kesalahan dalam pertimbangan Hukum terkait hukum pembuktian dan amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ( Majelis Hakim judex factie ) yang memeriksa dan mengadili perkara AQuo. Lebih lanjut kami uraikan dalam pokok – pokok Agumentasi hukum yang sekaligus menjadi dasar pengajuan banding perkara AQuo, sebagai berikut dibawah ini.
5. Bahwa Tidak sempurna dan tidak lengkapnya pertimbangan hukum ( onvoldorndee Gemotieveerd ) oleh majelis Hakim judex Factie Pengadilan Negeri Denpasar dalam mengadili sebagaimana dakwaan Jaksa Vide Pasal 285 jo pasal 53 ayat ( 1 ) KUHP. Dalam perkara AQuo bahwa pasal 285 yang berbunyi barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dalam perbuatan tersebut belumlah sempurna karena belum sampai memasukkan alat vital Terdakwa terhadap alat kemaluan saksi korban sehingga perbuatan itu belum tuntas sehingga pasal ini tidak dapat dijadikan sebagai pasal untuk pertimbangan hukum dalam Putusan perkara AQuo Vide yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No 885 K/Pid/1985 tanggal 23 juni 1987 **Putusan Hakim Batal Demi Hukum, Bahwa Jaksa dalam tuntutan hukumnya ( requisitir ) menuntut agar para terdakwa I dan II dinyatakan bersalah melanggar dakwaan primair, ex pasal 317 ( 1 ) Jo pasal 55 KUHPidana. Bahwa Pengadilan Negeri dalam**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**putusannya atas kasus pidana ini menyatakan kesalahan terdakwa I dan II tentang dakwaan primair ex pasal 31 ( 1 ) jo pasal 55 KUHPidana tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan, karena itu para terdakwa dibebaskan dari dakwaan ini.**

6. Bahwa Sedangkan pasal 53 ayat ( 1 ) yang dijumlahkan bahwa mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata karena kehendaknya.
7. Bahwa percobaan itu bukan karena adanya niat yang direncanakan untuk melakukan namun karena pada saat saksi korban buang air besar disemak – semak tersebut dihadapan terdakwa yang sudah terlihat alat kelamin saksi korban sehingga pada saat itulah muncul keinginan untuk berbuat dan Terdakwa niat untuk melepaskannya namun karena lidahnya digigit oleh saksi korban sehingga terjadi saling ada kekuatan dan saksi korban terpaksa dibenturkan ke tanah supaya lidah terdakwa dilepaskan sehingga pasal 53 ayat ( 1 ) tidak perlu dipertimbangkan.
8. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;
9. Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 ayat ( 1 ) KUHP,,, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :
  1. “Barang Siapa”;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;
3. Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan " Barang Siapa " adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan tersebut sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai Terdakwa, apakah benar – benar pelakunya atau bukan hala ini untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang ;

Bahwa Hakim Judex Pactie Pengadilan Negeri Denpasar mempertimbangkan dari berita acara hasil penyidikan yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut umum lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan setelah dinyatakan tentang identitas Terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh Terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara hasil Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi – saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada orang / manusia yaitu **TERDAKWA**, Terdakwa tersebut di atas sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara a quo ini ;

Bahwa **Pertimbangan Hakim Judex Pactie Pengadilan Negeri Denpasar** selama jalannya pemeriksaan di persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan –

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akal nya oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

***Vide hal 31 alinea 3 dan 4 dalam Putusan***

**ARGUMENTASI Hukum : ad 1 unsur barang bukti**

Rumusan tentang tindak pidana perkosaan yang diatur didalam pasal 285 KUHP secara lengkap berfungsi sebagai berikut:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya, bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Unsur-unsur dari pasal 285 ini adalah

1. Perbuatannya : Memaksa bersetubuh
2. Caranya : Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
3. Objek : Perempuan bukan istrinya.

1. Bahwa sejalan dengan R.Sosilo, M.H Tirtamijaja (ledeng Marpaung, 2004:53) mengemukakan pengertian bersetubuh berarti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan silaki-laki dan perempuan, yang pda umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan siperempuan.

2. Bahwa lebih lanjut R.Sosilo (1994:65), berdasarkan fungsinya, maka kekerasan dalam pengertian pasal 285 KUHP dapatlah didefinisikan sebagai suatu cara /upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang disetujukan pada orang lain yang untuk mewujudkannya disyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana mengakibatkan bagi orang lain itu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjadi tidak berdaya secara fisik, dalam keadaan itulah, orang yang menerima kekerasan terpaksa menerima segala sesuatu yang akan diperbuat terhadap dirinya (walaupun bertentangan dengan kehendaknya), atau melakukan perbuatan sesuai atau sama dengan kehendak orang yang menggunakan kekerasan yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri

3. Bahwa oleh karena itu dari uraian diatas sudah jelas pasal 285 KUHP yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum belum terjadi memasukkan alat kemaluan terdakwa terhadap alat kemaluan saksi korban sehingga pasal 285 KUHP yang dakwaan kesatu oleh Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan fakta dan unsur-unsur perbuatannya jo pasal 53 ayat (1).
4. Bahwa pasal 53 ayat (1) mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri
5. Bahwa pemohon banding/terdakwa sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum kesatu pasal 285 KUHP jo pasal 53 ayat (1) tidaklah seperti apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan kesatu.
6. Bahwa pasal 53 ayat (1) sebagaimana diuraikan diatas pasal dalam percobaan tersebut dalam dakwaan jaksa penuntut umum hal 7 alinea 3 bahwa saksi korban menggigit lidah terdakwa sampai mengeluarkan darah dari keadaan itu saksi korban bukan karena niat terdakwa tapi saksi korbanlah yang memaksa secara nyata meminta dicium dan saat ciuman itulah niat siperempuan untuk melukai terdakwa/pemohon banding menggigit lidah pemohon banding, terdakwa supaya terlepas dari gigitan saksi korban terpaksa pemohon banding/terdakwa membela diri membenturkan saksi korban ketanah tanpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memperhatikan lagi atas tanah itu ada batu sehingga kepala saksi korban kebetur dengan batu tersebut yang dijadikan bukti dipersidangan judek pactic pengadilan negeri Denpasar sehingga perbuatan itu seolah-olah terjadi pemukulan dengan benda keras

7. Bahwa niat terdakwa/ pemohon banding sudah jelas niat melepaskan saksi korban dari tuduhan itu sehingga terdakwa/pemohon banding tidak dapat dikatakan tanpa kehendak snediri,bahwa kehendaknya untuk melepaskan saksi korban sudah jelas terdakwa/pemohon banding atas kehendaknya sendiri untuk melepaskan saksi korban.
8. Bahwa oleh karena itu pasal 285 KUHP jo pasal 53 ayat (1) tidak terbukti secara sah dan menyakinkan sehingga terdakwa /pemohon banding haruslah dibebaskan dari hukuman dengan segala akibatnya atas kekeliruan jaksa penuntut umum yang keliru menterjemahkan pasal 285 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP. dalam dakwaan kesatu yang menjadi pertimbangan hukuman Judet Pactie Pengadilan Negeri Denpasar Yang memeriksa dan memutus perkara aguo.
9. Bahwa apabila dicermati Dakwaan Primer dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini : *telah dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh*, unsur bersetubuh belum terlaksana sehingga dalam proses pembuktian di Pengadilan, seorang Terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah apabila dapat dibuktikan terpenuhinya unsur-unsur dari pasal Undang-undang Pidana yang didakwakan. Apabila salah satu saja unsur rumusan pasal dimaksud tidak terpenuhi atau tidak terbukti, maka Terdakwa harus dianggap tidak terbukti melakukan perbuatan pidana/tindak pidana yang dakwakan kepadanya, dengan kata lain Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah, dan harus dibebaskan dari dakwaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, dengan demikian uraian mengenai unsur-unsur pasal dalam dakwaan primair tidak perlu kami uraikan.

## IV “Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”

Bahwa pertimbangan Hakim judex pactie atas unsur tersebut adalah keliru oleh karena itu **keberatan terdakwa** dimana **angka 2** pada unsur tersebut belum sempurna pelaksanaan perbuatan itu karena terdakwa belum sampai memasukkan alat vitalnya terhadap alat kelamin saksi korban sehingga belum terjadi persetubuhan tersebut.

### **Keberatan Terdakwa AD 3**

Bahwa pertimbangan Hakim Judex Pactie Pengadilan Negeri Denpasar angka 3 pada unsur tersebut sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam pasal 285 KUHP Jo pasal 53 ayat ( 1 ) KUHP.

Bahwa Terdakwa sudah dengan kehendaknya untuk melepaskan saksi korban dari pegangannya namun karena saksi korban menggigit lidah terdakwa tidak mau melepaskannya sehingga terdakwa karena merasa kesakitan membenturkan saksi korban ketanah untuk melepaskan gigitan saksi korban tanpa memperhatikan lagi bahwa diatas tanah tersebut ada batu terjadi benturan kebatu dan mengalami luka pada tubuh saksi korban baru terlepas Terdakwa dari Gigitan saksi Korban

### **Keberatan Terdakwa AD 4**

Bahwa Pertimbangan Hakim Judex Pactie Pengadilan Negeri Denpasar pada Ad. 2 dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, telah keliru mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Jaksa Pentuntut Umum pasal 285 Jo pasal 53 ayat ( 1 ) KUHP. Dimana pasal tersebut tidak dapat untuk menjerat terdakwa karena perbuatan tersebut belumlah tuntas dan sempurna oleh karena alasan tersebut sudah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sepatutnya Hakim Tinggi untuk mempertimbangkan dakwaan tersebut yang menjadi pertimbangan Hakim judex pactie Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusan perkara aquo.

Bahwa dari dakwaan primer seharusnya tidak dipertimbangkan karena perbuatan terdakwa tidak tuntas dan sempurna seharusnya Hakim judex pactie Pengadilan Negeri Denpasar mempertimbangkan pasal alternatif 351 ayat ( 1 ) KUHP sebagaimana dakwaan ketiga dari jaksa Penuntut Umum.

Bahwa perbuatan tersebut terjadi luka – luka adalah yang diakibatkan oleh benda keras sebagaimana dalam dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan **Hal 7 alenia ketiga**.

Bahwa pada saat penyidikan sudah merasa tertekan namun tidak bisa berbuat banyak dihadapan kepolisian karena intervensi dari pihak luar yang dianggap mengganggu wisatawan sehingga apa yang ditanya semuanya diyakan walaupun keterangan itu bertentangan didalam hatinya dan inilah yang mendorong juga di ajukannya Banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar agar Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara a quo dapat mempertimbangkan hal hal yang bisa meringankan hukuman terdakwa.

Bahwa Terdakwa sangat menyesali kejadian ini ,yang benar benar diluar akal sehatnya, lagi pula terdakwa baru membentuk rumah tangga dan memiliki anak yang baru lahir dan sampai saat ini belum pernah melihat anaknya yang sangat membutuhkan kasih sayang, dan sebagai kepala rumah tangga mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan, susu anak dan lain kebutuhan rumah tangga dan apabila terdakwa mendekam disel tahanan atau di lembaga pemasyarakatan akan mengganggu pertumbuhan anak dan masa depan anak tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan alasan tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara A quo untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengajukan permohonan banding dari pemohon banding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 48 / Pid.B / 2018 / PN. Dps. Tanggal 16 April 2018 atas nama terdakwa
3. Menyatakan pemohon banding I terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.
4. Menyatakan pemohon banding I terdakwa dibebaskan dari dakwaan ( vrigspraak ) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan Hukum ( ontslag van rechtvervolging ) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
5. Merehabilitasi namun baik, hormat dan martabat pemohon banding / terdakwa pada keadaan semula.
6. Membebaskan biaya perkara Kepada Negara.

Dalam Hal Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara AQuo berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil – adinya ( ex aequo et bono ).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama, berkas perkara yang terdiri dari surat dakwaan, surat tuntutan, Berita Acara pemeriksaan persidangan surat-surat, memori banding yang diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Denpasar Nomor 48/Pid.B/2018/PN Dps tanggal 16 April 2018, pada prinsipnya Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus bahwa terdakwa Edison Lumban Batu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative kesatu, yakni melakukan tindak pidana percobaan perkosaan, sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHPidana yo pasal 53 ayat 1 KUHPidana, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Penasihat hukum dari terdakwa, yang mohon agar terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu, dan menyatakan agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan (Vrijspraak) atau setidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa alasan Majelis hakim Tingkat Banding memperberat pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama adalah sebagai berikut :

1. Bahwa selain tindak pidana percobaan perkosaan, terdakwa juga melakukan penganiayaan terhadap korban dengan memukul menggunakan batu sebanyak 5 (lima) kali mengenai kepala korban;  
Bahwa perbuatan terdakwa memukul kepala korban dapat mengakibatkan hal yang sangat fatal, yang lukanya sebagaimana disebutkan dalam visum et repertum yang dibuat oleh dr. Dudut Rustyadi, Sp.F, SH, dokter pada Rumah sakit Sanglah Denpasar tanggal 17 Nopember 2017;
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang tidak manusiawi, karena Terdakwa sebagai Driver Grab seharusnya memberikan pelayanan yang baik, dengan mengantar korban sampai tempat tujuan yakni sampai kost korban, bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi justru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membelokkan tempat yang sepi, apalagi kejadiannya sudah malam hari, selain itu korban sebelumnya telah mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia dalam kondisi sakit;

3. Bahwa terdakwa sebagai penyedia pelayanan transportasi (driver grab) tidak bertanggungjawab terhadap konsumen;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang demikian menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding harus dijatuhi pidana yang setimpal, karena akibat dari perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi korban;

Menimbang, bahwa walaupun maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat banding dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Edison Lumban Batu harus memberikan efek jera, agar Terdakwa maupun orang lain, tidak melakukan tindak pidana yang serupa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 48/Pid.B/2018/PN.Dps tanggal 16 April 2018 harus diubah, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan berlangsung terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan pasal 242 KUHP terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 242 ayat 1 KUHP, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, pasal 285 KUHPidana yo pasal 53 ayat 1 KUHPidana Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## Mengadili :

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 48/Pid.B/2018/PN.Dps tanggal 16 April 2018 sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Edison Lumban Batu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.
  2. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
  3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 48/Pid.B/2018/PN.Dps tanggal 16 April 2018 untuk selebihnya.
  4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018 oleh kami H. Rasminto, SH, MHum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bali selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. Eddy Wibisono, SH, SE, MH, M.Si dan Bambang Sunarto Utoyo, SH, MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bali masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari ini Selasa, tanggal 26 Juni 2018 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dibantu oleh A.A. ISTRI AGUNG MIRAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bali, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,  
Ketua,

t.t.d.

1. Dr. Eddy Wibisono, S.H.S.E, M.H, M.Si

t.t.d.

2. Bambang Sunarto Utoyo, S.H, M.H.

Untuk Salinan Resmi  
Denpasar, Juni 2018  
Panitera

Hakim

t.t.d.

H. Rasminto, S.H.M.Hum.

**H. BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.M.Hum**  
**Nip. 19570827 198603 1 006**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera

Pengganti,

t.t.d.

A. A.

Istri Agung Mirah, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)